



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PEMINDAHAN IBU KOTA KECAMATAN BODEH
KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan, aksesibilitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, mempermudah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan serta dalam rangka mendekatkan unit-unit perangkat daerah dengan masyarakat, maka perlu dilakukan penataan wilayah;
 - b. bahwa Ibu Kota Kecamatan Bodeh di Desa Muncang berada di lokasi yang kurang ideal untuk dapat dijangkau dari seluruh penjuru desa menyebabkan aksesibilitasnya kurang baik serta dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat Bodeh maka perlu dilakukan pemindahan ibukota kecamatan dari Desa Muncang ke Desa Jraganan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan menyebutkan bahwa penyesuaian kecamatan berupa pemindahan ibukota kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemindahan Ibu Kota Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA
KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG.

Pasal 1

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Ibu Kota Kecamatan Bodeh dipindahkan kedudukannya dari Desa Muncang ke Desa Jraganan.

Pasal 2

- (1) Batas administratif Kecamatan Bodeh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara Kecamatan Comal dan sebagian Kecamatan Ampelgading;
 - b. sebelah timur Kabupaten Pekalongan;
 - c. sebelah selatan Kecamatan Watukumpul;
 - d. sebelah barat sebagian Kecamatan Ampelgading dan Kecamatan Bantarbolang.
- (2) Wilayah kerja administratif Kecamatan Bodeh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Desa Babakan;
 - b. Desa Bodeh;
 - c. Desa Cagak;
 - d. Desa Gunungbatu;
 - e. Desa Jatingarang;
 - f. Desa Jatiroyom;
 - g. Desa Jraganan;
 - h. Desa Karangbrai;
 - i. Desa Longkeyang;
 - j. Desa Pasir;
 - k. Desa Kwasen;
 - l. Desa Parunggalih;
 - m. Desa Payung;
 - n. Desa Kebandungan;
 - o. Desa Kesesirejo;
 - p. Desa Kebandaran;
 - q. Desa Muncang;
 - r. Desa Kelangdepok; dan
 - s. Desa Pendowo.
- (3) Peta wilayah Kecamatan Bodeh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Pendanaan yang diperlukan untuk pemindahan Ibu Kota Kecamatan Bodeh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 12 April 2021

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 12 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,


Cap
ttd

MOHAMAD ARIFIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (4-54/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PEMINDAHAN IBU KOTA KECAMATAN BODEH
KABUPATEN PEMALANG

I. UMUM

Penataan ibu kota kabupaten dan kecamatan masuk dalam Program Unggulan Bupati Pemalang sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 Misi yang ke 4 yaitu Meningkatkan Sarana Prasarana Dasar serta Memperkuat Sentra-sentra Produksi Berbasis Kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan kewilayahan.

Ibu Kota Kecamatan Bodeh saat ini berada di lokasi yang kurang ideal untuk dapat dijangkau dari seluruh penjuru desa dan hal tersebut menyebabkan aksesibilitasnya kurang baik. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat Bodeh dipandang perlu dilakukan pemindahan ibu kota kecamatan dari Desa Muncang ke Desa Jraganan. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, penyesuaian kecamatan berupa pemindahan ibu kota kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas


Pasal 3






Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 4



 PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG PETA ADMINISTRASI KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG
 SKALA : 1:90.000
 U B S T
Projeksi : Universal Transverse Mercator Sistem Garis : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator Datum Horizontal : WGS 1984, Zone 48S
 
KETERANGAN Ibu kota Ibu kota Kecamatan Titik Koordinat Keperluan Titik Pilar Batas Keperluan Titik Karamah Batas Administrasi Batas Desa Batas Kecamatan Batas Kabupaten Jaringan Jalan Jalan Kolektor Primer Jalan Lokal Primer Jalan Lingkungan Perairan Sungai
SUMBER PETA - Peta Rupabumi Indonesia (RBI) Kabupaten Pemalang Skala 1 : 25.000, Bakosurtanal Tahun 2001 - Batas Daerah Berdasarkan Permentagri No. 20 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pemalang Jawa Tengah
BUPATI PEMALANG Cap Ttd MUKTI AGUNG WIBOWO
Sahnun sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEMALANG SRI SUBAKHTO, S.H., M.Si Pembina Tk. I NIP. 19650281992031006